

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki alat guna melakukan penegakan terhadap hukum itu sendiri salah satunya adalah hukum pidana yang dirumuskan guna mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil SH.²

Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana terdapat pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Di Indonesia dilandaskan pada *het herziene inlandsch reglement* (stbl. 1941 no.44). Setelah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington,

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² . C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, Jakarta ,Cetakan ketiga, 2007, hlm.

yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Menurut Simons, yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana merupakan bentuk dari hukum pidana formal yang keberadaannya ditujukan untuk mengatur fungsi suatu negara melalui alat kuasa yang dimiliki untuk melakukan penjatuhan pidana.³ Hukum Acara Pidana secara formil, mencoba mengatur mengenai adanya suatu sistem yang diharapkan dapat menciptakan suatu Peradilan Pidana Terpadu dengan memberikan aturan tentang :

- 1) Hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Hubungan kerja antara penyidik POLRI dan Penuntut Umum;
- 3) Hubungan Kerja Antara Penyidik dan Hakim
- 4) Hubungan kerja antara Pengadilan dan Jaksa Di satu pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di Lain Pihak.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan pidana yang ada pada KUHAP terbagi atas tiga tahap yaitu tahap sebelum sidang terjadi atau disebut dengan *pre-adjudication*, tahap sidang atau disebut *adjudication* dan tahap terakhir adalah tahap setelah sidang atau disebut dengan *purna adjudikasi*. Konsep sistem peradilan pidana di Indonesia menganut pemahaman sistem peradilan pidana yang disebut dengan *Integrated criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (selanjutnya disebut dengan SPPT), adanya konsep ini diharapkan dapat

³Moh. Taufik dkk, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1

menimbulkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara ataupun masyarakat baik secara individu sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan. Menurut Muladi bentuk hubungan kerja antar lembaga dalam upaya pelaksanaan SPPT haruslah memperhatikan keseimbangan relevansi fungsi antar lembaga sebagaimana terurai sebagai berikut:⁴

- a. Sinkronisasi struktural yang artinya keselarasan hubungan anatara lembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substansial yang merupakan keselarasan secara vertikal dan horisotal yang berkaitan dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural yang merupakan keselaran terkait nilai-nilai hukum yang sedang berlaku yang menjadi dasar sistem peradilan pidana.

Salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum adalah lembaga Kejaksaan yang secara yuridis Kejaksaan RI lahir sejak pasca kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945, Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.⁵ Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

⁴ Nyoman Satyayudhananjaya, *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Kaji dari Sub sistem kepoisian"*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Dharma Duta , Vol. IX, No. 1, September 2014. Hlm 90

⁵ https://Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=3 diakses pada hari Rabu 4 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia , menyatakan bahwa “ kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.⁶ Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka kedudukan kejaksaan republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.⁷

Berdasarkan ketentuan pada Pasal Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”, sedangkan dalam menjalankan tugasnya lembaga kejaksaan memiliki batasan yang tertuang pada kode etik profesinya sehingga dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Penerapan kode etik dalam pelaksanaan tugas oleh jaksa merupakan bentuk ketaatan moral seorang dengan profesi jaksa dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

⁶ Lihat Pasal 2 Ayat (1)) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republic Indonesia.

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Bandung : Widya Padjadjaran, ,2009, Hlm.62

Kewenangannya sebagai jaksa diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam ranah pidana, kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:⁸

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi tugas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain tugas Jaksa yang diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU No.16 Th.2004, Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai tugas dan peran Jaksa dalam Ketentuan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa “ jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk tidak bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁹

Sedangkan sebagai batasan pelaksanaan tugas profesi jaksa tercantum pada Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa tepatnya tercantum pada Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan tugas Profesi Jaksa dilarang;
 - a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung ataupun tidak langsung bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
 - b. Meminta dan / atau menerima hadiah dan / atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

⁸ Lihat pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Lihat Pasal Ketentuan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga , atau finansial secara langsung ataupun tidak langsung;
 - d. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
 - e. Memberikan perintah yang bertentangan norma hukum yang berlaku;
 - f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
 - g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan / atau psikis ; dan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapat melalui cara-cara yang melanggar hukum;
- (2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/ atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa.

Fungsi dan peran Jaksa dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan tugasnya dalam melakukan penuntutan, maka dari itu tak jarang banyak jaksa yang dapat melakukan penyimpangan terhadap batasan tugasnya karena adanya dorongan yang diberikan oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan bentuk pengampunan dari profesi jaksa sebagai penuntut.

Kenyataannya saat menjalankan kewenangannya banyak jaksa yang terlibat kasus pelanggaran kode etik misalnya saja saat ini seorang yang dikategorikan sebagai jaksa terbaik sehingga dipercaya menjadi bagian untuk menangani kasus Djoko Djandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari tertangkap tangan menerima uang yang diduga suap oleh terpidana Korupsi Djoko Djandra sebesar 500.000 Ribu Dollar Amerika Serikat atau jika di rupiahkan sebesar Rp. 7.4 Miliar, selain itu tersangka Jaksa Pingaki Sirna Malasari mempunyai aset yang disita oleh Kejaksaan

Agung (Kejagung) berupa satu unit mobil BMW SUV X-5 dan Sejumlah Apartement hasil penerima suap oleh tersangka pidana korupsi .¹⁰

Atas perbuatan tersebut Jaksa Pinagki dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diduga dianggap telah tidak sesuai dengan perihal yang diatur pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, sedangkan berdasarkan rumusan pada Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut dengan UU No. 20 Th. 2001) bahwasanya tindakan Jaksa Pinangki termasuk dalam perbuatan grativikasi, berikut bunyi Pasalnya:“ setiap grativikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Pasal 12 huruf A dan B selain menjelaskan tentang pengertian dan batasan yang dimaksud dengan grativikasi juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelaku grativikasi yaitu berupa :

¹⁰ Di kutip dari Website <http://www.kompas/kasusjaksapinangki.com> diakses pada 05 - 10-2020

Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling ¹¹sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perihal yang dilakukan oleh jaksa Pinangki merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, karena telah tidak sesuai dengan kode etik profesi jaksa yang juga dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhyaksa, menurut

¹¹ Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, pasal 5(1), pasal 5(2), pasal 11, pasal pasal 12 huruf a dan b

Liliana Tedjosaputro Tri Karma Adhyaksa adalah landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatritri dalam trapsila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya.¹²

Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun diluar tugasnya. Melihat berbagai penyimpangan yang terjadi muncul pertanyaan mengenai bagaimana kajian akibat hukum pidana terkait tindakan jaksa yang tidak sesuai dengan kode etik perilaku jaksa berdasarkan undang-undang kejaksanaan serta regulasi hukum yang mengatur mengenai kode etik perilaku jaksa. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka menarik penulis untuk menjadikan perihal tersebut sebagai sebuah karya ilmiah dengan judul **Analisa Akibat Hukum Bagi Jaksa Yang Menerima Gratifikasi**

¹² Uswatun Hasanah, Malpraktek Dikalangan Professional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Unihaz Volume 15 Nomor 1 Juni 2015, Hal,3-4

Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kode Etik Perilaku Jaksa.

I. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di Jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian mempertanyakan mengenai apakah akibat hukum bagi jaksa yang menerima gratifikasi suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kode Etik Perilaku Jaksa ?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi jaksa yang menerima gratifikasi suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kode Etik Perilaku Jaksa.

I. 4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini mencakup dua aspek yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai akibat hukum bagi jaksa yang menerima gratifikasi

suap berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang
kejaksaan republik indonesia dan kode etik perilaku jaksa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi
atau pandangan pembelajaran terkait materi pembahasan yang
bersinggungan dengan mengenai pertanggungjawaban jaksa yang telah
melakukan pelanggaran kode etik profesi.

I. 5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik
Oleh Jaksa Dalam Aspek Hukum Pidana” ialah hasil karya penulis, setelah
melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang
sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Judul Karya tulis Ilmiah	Nama Penulis	Asal Institusi	Fokus Pembahasan
1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Tertangkap Tangan Dalam Tindak Pidana Korupsi	Fajar Muhadiansyah	Universitas Sriwijaya	Unsur pertanggungjawaban pidana jaksa terkait tindak pidana korupsi yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan

				tindak pidana korupsi
2	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain di Linmas di Kabupaten Pangkep	Salsa farisa	Universitas Hasanuddin	Analisa penyalanggunaan jabatan fungsional oleh pejabat di Kabupaten Pangkep terkait adanya tindak pidana korupsi pengadaan barang. (lebih fokus pada pembahasan penyalahgunaan wewenang)

I. 6 Metode Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka untuk mendukung hal tersebut penulisan ini menggunakan metode penyusunan sebagai berikut:

1. 6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik prespektif ilmu hukum.¹³ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif.¹⁴

I. 6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

I. 6.3 Sumber Bahan Hukum

Kajian karya ilmiah ini mengacu pada *Statute Approach* maka sumber datanya merupakan peraturan perundang-undangan serta beberapa buku panduan yang membahas mengenai eksistensi norma agama dalam aspirasi masyarakat terkait perumusan suatu produk hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Yang dimaksud dengan menghasilkan penelitian yang memiliki karakter preskriptif adalah bahwa dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai petunjuk terhadap para akademisi hukum dalam menelaah aspirasi masyarakat dan eksistensi norma agama terkait perumusan produk hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 35

¹⁵ *Ibid* hlm. 93

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum. Penulisan karya ilmiah ini bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pasal 12 , Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Diundangkan Di Jakarta 21 November 2001 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
4. Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Diundangkan Di Jakarta 26 Juli 2004 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode
Perilaku Diundangkan di Jakarta Pada
Tanggal 10 Desember 2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder penulisan karya ilmiah ini mengambil data dari karya ilmiah terlebih dahulu.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Kamus Bahasa Inggris,
4. Internet, dan sebagainya.

I. 6.4 Analisa Bahan Hukum

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap

bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi pelanggaran kode etik profesi oleh jaksa berdasarkan UU No. 16 Th. 2004 dan Kode Perilaku Jaksa.

I. 7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. 7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa bahan hukum.

I. 7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat terkait Analisa Akibat Hukum Bagi Jaksa Yang Menerima Gratifikasi Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kode Etik Perilaku Jaksa.

I. 7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu mengenai terkait Akibat Hukum Bagi Jaksa Yang Menerima Gratifikasi Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kode Etik Perilaku Jaksa.

I. 7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.